



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 63, TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut Kepala UPT Pengelolaan Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Koordinator adalah unit kerja non struktural yang dibentuk untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT sesuai wilayah kerjanya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pengelolaan Pasar Kelas A, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat(1), membawahi pasar lingkup Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Pasar terdiri dari:
    - a. kepala UPT;
    - b. sub bagian tata usaha; dan
    - c. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
  - (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala UPT  
Pasal 4

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Pasar mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan pasar.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pasar;
  - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pasar;
  - c. pelaksanaan administrasi UPT; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPT Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
  - g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pasar lingkup Kabupaten Tana Toraja;
  - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Pasar;
  - i. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan pengelolaan pasar;
  - j. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan pengelolaan pasar;
  - l. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
  - m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan pasar;
  - n. melaksanakan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pasar;
  - o. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pelaku dan komunitas pedagang;
  - p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah

- dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas UPT;
- q. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedua

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 5

- (1) Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
  - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, administrasi keuangan, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, dan kegiatan kehumasan;
  - j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - k. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

#### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana UPT Pengelolaan Pasar berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana UPT Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas membantu Kepala UPT Pengelolaan Pasar melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing.
- (3) Penetapan jabatan fungsional dan pelaksana dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

## BAB VI

### KOORDINATOR

#### Pasal 7

- (1) Pada UPT dapat dibentuk koordinator pasar sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan Bupati yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Koordinator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) membantu Kepala UPT dalam hal pengelolaan pasar.

## BAB VII

### KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kepegawaian

#### Pasal 8

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Pengelolaan Pasar dilaksanakan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

#### Bagian Kedua

#### Jabatan

#### Pasal 9

- (1) Jabatan Kepala UPT Pengelolaan Pasar merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Pelaksana serta seluruh personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Pelaksana serta seluruh personil dalam lingkungan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada pimpinan masing-masing.
- (3) Kepala UPT, bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan staf dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas staf.
- (4) Kepala UPT, dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Pengelolaan Pasar pada Dinas dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pejabat pengawas dan pejabat fungsional yang telah ada pada UPT Pengelolaan Pasar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 36 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.


Ditetapkan di Makale 30 Desember 2023  
pada tanggal 30 Desember 2023

↳ BUPATI TANA TORAJA, ↳

  
↳ THEOFILUS ALLOTERUNG

Diundangkan di Makale  
Pada tanggal 30 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

  
RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 64

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 63 TAHUN 2023  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN PASAR PADA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH, PERDAGANGAN  
DAN PERINDUSTRIAN.

DAFTAR NAMA-NAMA PASAR LINGKUP KABUPATEN TANA TORAJA


NO	NAMA PASAR	KEDUDUKAN DI KECAMATAN
1	Pasar Makale	Makale
2	Pasar Sangalla	Sangalla Utara
3	Pasar Rantelemo	Makale Utara
4	Pasar Ge'tengan	Mengkendek
5	Pasar Kuni'	Mengkendek
6	Pasar Buntu	Gandangbatu Sillanan
7	Pasar Salubarani	Gandangbatu Sillanan
8	Pasar Rembon	Rembon
9	Pasar Bittuang	Bittuang
10	Pasar Rantetayo	Rantetayo
11	Pasar Patekke	Makale Selatan
12	Pasar Batualu	Sangalla Selatan
13	Pasar Pongbembe	Simbuang
14	Pasar Ratte Buttu	Bonggakaradeng
15	Pasar Limbong Sangpolo	Kurra
16	Pasar Se'seng	Bittuang
17	Pasar Lekkek	Simbuang
18	Pasar Ulusalu	Saluputti
19	Pasar Buntu Sisong	Makale Selatan
20	Pasar Kadundung	Masanda
21	Pasar Melolin	Rano
22	Pasar Kondodewata	Mappak
23	Pasar Butang	Mappak

BUPATI TANA TORAJA,

  
THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 63 TAHUN 2023  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN PASAR PADA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH, PERDAGANGAN  
DAN PERINDUSTRIAN.

BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR



BUPATI TANA TORAJA

  
THEOFILUS ALLORERUNG